

**BUKU 2**



# **MANUAL SPMI STTL MATARAM**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN  
(STTL) MATARAM  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas ridho dan hidayahnya sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram dapat melaksanakan tugas mendukung kelangsungan mutu di STTL MATARAM, yaitu dengan mewujudkan komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yaitu Buku 2 Manual SPMI. Buku ini akan dijadikan rujukan dalam setiap aktivitas akademik maupun non akademik.

Buku 2 Manual SPMI ini bertujuan memperlancar pelaksanaan standar mutu khususnya mewujudkan standar Pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh civitas akademika STTL MATARAM. Dalam Buku 2 Manual SPMI ini berisi dokumen masing-masing Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Tambahan STTL MATARAM

Harapan ke depan Buku 2 Manual SPMI ini akan terus disempurnakan dengan cakupan yang lebih baik yang lebih luas karenanya, berbagai masukan dan saran sangat kami harapkan. Semoga Buku 2 Manual SPMI ini bermanfaat dan bisa sebagai rujukan dalam rangka mewujudkan terlaksannya budaya mutu di STTL MATARAM.

Mataram, 15 April 2021

**KETUA LPM STTL MATARAM**



**AZWARUDDIN, ST., MT.**

NIDN. 0831128322

## DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN

LEMBAR PENGESAHAN

	Hal
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang 4
1.2	Definisi Umum 4
1.3	Visi dan Misi STTL Mataram 5
1.4	Luas Lingkup Manual SPMI 5
<b>BAB 2</b>	<b>PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)</b>
2.1	Manual Penetapan Standar SPMI 9
2.2	Manual Pelaksanaan Standar SPMI 10
2.3	Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI 11
2.4	Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI 12
2.5	Manual Peningkatan (Pelaksanaan) Standar SPMI 12
<b>BAB 3</b>	<b>PPEPP MANUAL TIAP-TIAP STANDAR</b>
3.1	Daftar Manual SN-Dikti 15
3.2	Daftar Manual Standar Dikti yang Ditetapkan oleh STTL Mataram 16

# SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM

Jl. Bung Karno No.60, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat



## MANUAL SPMI

Kode / No:  
STA/SPMI-STTLMTRM/A-002

Tanggal : 15 April 2021




Revisi : 01

Halaman : 13

## MANUAL SPMI

### SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM

Revisi ke : 01  
Tanggal : 15 April 2021  
Menyiapkan : Ketua LPM  
Memeriksa : Wakil Ketua I  
Menetapkan : Ketua STTL Mataram

MENYIAPKAN	MEMERIKSA	MENETAPKAN
 <u>AZWARUDDIN, ST., MT.</u> KETUA LPM	 <u>NASRUDDIN, S.Sos., M.M.</u> WAKIL KETUA I	 <u>H. NASARUDDIN, M. Kes.</u> KETUA STTL MATARAM

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan yang tujuannya untuk memenuhi/melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Guna memenuhi peraturan ini maka STTL Mataram menyusun Kebijakan SPMI STTL Mataram dengan disahkan oleh SK Ketua STTL Mataram. Perwujudan pelaksanaan Kebijakan SPMI ini, dibutuhkan pedoman dan landasan untuk penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI baik bidang akademik maupun non akademik sesuai tertuang dalam Manual SPMI Perguruan Tinggi.

Buku Manual SPMI STTL Mataram ini adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang petunjuk praktis cara, langkah/prosedur bagaimana SPMI STTL Mataram ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

### **1.2 Definisi Umum**

Definisi umum dalam manual SPMI STTL Mataram adalah:

1. Standar Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
2. Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan pencapaian mutu perguruan tinggi.
5. PDPT adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
11. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI STTL Mataram ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayan pendidikan untuk menciptakan budaya mutu.

12. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
13. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai suatu hal yang harus dicapai.
14. Perumusan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*).
15. SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
16. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan SOP.
17. Monitoring adalah pengamatan suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah tindakan pengecekan atau audit secara detail aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk mencocokkan aspek penyelenggaraan pendidikan dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi standar adalah penilaian isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan masyarakat serta relevansinya dengan visi dan misi STTL Mataram.
20. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STTL Mataram untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi tingkat ketercapaian setiap unit kerja di STTL Mataram dalam mengimplementasikan SPMI yang telah ditetapkan.

### **1.3 Visi dan Misi STTL Mataram**

#### **Visi :**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dalam menghasilkan Sarjana Teknik Lingkungan dan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan/Sanitasi yang bermutu dan mampu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Inovatif dan Produktif pada tahun 2027.

#### **Misi :**

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang Rekayasa Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi yang Inovatif dan Produktif.
2. Menyelenggarakan Proses Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Rekayasa Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi

### **1.4 Luas Lingkup Manual SPMI**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mendasari langkah STTL Mataram untuk senantiasa memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dengan tetap mengimplementasikan SPMI secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang tepat dilakukan adalah dengan meningkatkan budaya mutu di lingkungan STTL Mataram. Pengembangan budaya mutu menjadi prioritas utama yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, hal ini sesuai dengan

tujuan dari Pasal 50 Ayat (6) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi atau disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 bab III, Pasal 53 diatur bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan tetap mengacu pada standar yang ada. SPME dilakukan oleh badan yang menangani akreditasi. Dalam Undang-Undang Dikti dijelaskan bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti) dengan menyesuaikan kekhasan dari masing-masing perguruan tinggi.

Dalam mengembangkan SPMI, STTL Mataram harus melaksanakan 5 (lima) hal yang mendasar yaitu PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar. 5 (lima) langkah ini merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI sesuai dengan Pasal 54 UU Dikti.

Implementasi SPMI dapat dilaksanakan dengan panduan dan petunjuk praktis berupa Manual SPMI yang merupakan pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Manual SPMI dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika STTL Mataram yang dilengkapi dengan SOP dan Formulir. Tahapan PPEPP diterapkan dengan menggunakan Model Manajemen ABCD dan PDCA yang mengacu pada Visi dan Misi STTL Mataram, Renstra serta Kebijakan SPMI STTL Mataram.

## **1. Landasan Hukum Manual SPMI**

Butir-butir mutu yang ditetapkan STTL Mataram mengacu pada beberapalandasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- i. Pemenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPermenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- j. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- k. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 2. Fungsi Manual SPMI

Buku Manual SPMI STTL Mataram ini berfungsi sebagai:

- Petunjuk dalam merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Standar SPMI.
- Panduan para pimpinan dan/atau seluruh unit kerja akademik maupun non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan Tupoksinya untuk terwujudnya budaya mutu.

Petunjuk bagaimana standar yang telah ditetapkan dalam Standar SPMI bisa dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan.

## 3. Tujuan Manual SPMI

Tujuan manual SPMI STTL Mataram adalah:

- Untuk mengimplementasikan Standar Mutu Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu internal di seluruh unit kerja di STTL Mataram.
- Untuk melaksanakan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar dalam SPMI dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Untuk menciptakan budaya mutu dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SPMI yang telah ditetapkan.

## 4. Macam Manual SPMI (PPEPP)

Manual SPMI STTL Mataram menerapkan tahap PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) untuk mengimplementasi Standar SPMI. Penjelasannya sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus SPMI

Penjelasan pada gambar Siklus SPMI di atas adalah:

### a. Penetapan Standar

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (STTL Mataram) sendiri. Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL Mataram dapat dilakukan oleh *Tim Ad Hoc* yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Pimpinan STTL Mataram untuk menyusun SPMI.

### b. Pelaksanaan Standar

Setelah penetapan Standar Dikti yang ditetapkan STTL Mataram sendiri, selanjutnya *Audience* (pihak yang menjadi subyek) harus mulai melaksanakan Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas setiap pihak yang mengelola STTL Mataram, yaitu pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar



Dikti) yang tersusun dalam Buku Manual SPMI bersamaan dengan manual lainnya.

c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**

Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh LPM STTL Mataram untuk menilai apakah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah dilaksanakan atau dipenuhi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan tindakan monitoring atau monev. Kegiatan monev atau *summative evaluation* dan *formative evaluation* merupakan kegiatan audit (*auditing*). Apabila kedua *auditing* ini dilakukan oleh pihak internal STTL Mataram disebut dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan jika dilakukan pihak eksternal disebut Akreditasi (*accreditation*). Audit Mutu Internal dilakukan oleh auditor internal di bawah koordinasi LPM. Berdasarkan hasil audit internal ini STTL Mataram dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan jika ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pedoman rinci hal-hal yang harus dipersiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI STTL Mataram.

d. **Pengendalian Pelaksanaan Standar**

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindak lanjut atas temuan (*findings*) dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Apabila temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendalian dalam upaya mempertahankan pencapaian. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan sehingga bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pimpinan. LPM dalam hal ini tidak punya kewenangan untuk melakukan koreksi. Pimpinan STTL Mataram mempunyai kewenangan untuk menerima laporan untuk menindaklanjuti.

e. **Peningkatan Standar**

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan kegiatan STTL Mataram untuk menaikkan atau meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang disebut dengan KAIZEN. Peningkatan ini dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap Siklus SPMI yaitu PPEPP. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini dilakukan untuk meningkatkan mutu STTL Mataram sesuai kebutuhan masyarakat, kemajuan iptek, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal.

## **BAB 2**

### **MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR SPMI**

#### **2.1 Manual Penetapan Standar SPMI**

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan seluruh Standar SPMI yang selanjutnya disahkan oleh Ketua STTL Mataram dengan Surat Keputusan Ketua STTL Mataram. Standar SPMI berisipernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur tingkat pencapaiannya di seluruh unit kerja yang mencakup masing-masing 8 (delapan) standar wajib SNP sesuai dengan PP No.19 Tahun 2005 di Pasal 91 ayat (2) yang berbunyi bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi ke delapan standar tersebut dan melampauinya.

##### **a. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI**

Tujuan manual penetapan Standar SPMI adalah menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan Visi, Misi STTL Mataram yang meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek. Manual Penetapan Standar SPMI ini dapat sebagai acuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar dalam upaya meningkatkan mutu yang berkelanjutan di STTL Mataram

##### **b. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI**

Luas lingkup penetapan Standar SPMI ini meliputi aspek kegiatan di STTL Mataram yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai dasar implementasi SPMI di semua unit kerja STTL Mataram. Manual penetapan Standar SPMI ini diperlukan saat Standar SPMI mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan kemudian disahkan oleh Ketua STTL Mataram.

##### **c. Definisi Istilah**

Beberapa istilah yang ada dalam Manual Penetapan Standar SPMI ini adalah:

- 1) Merancang standar: adalah olah pikir dalam menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan dalam standar.
- 2) Merumuskan standar: adalah menuliskan isi setiap standar yang berupa pernyataan dengan menggunakan rumus ABCE (*Audience, Behavior, Competence* dan *Degree*).
- 3) Studi pelacakan: adalah studi dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan untuk menentukan/membuat draf standar.
- 4) Uji publik: adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan.

##### **d. Prosedur Manual Penetapan Standar SPMI**

Prosedur penetapan Standar SPMI meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan visi dan misi STTL Mataram sebagai dasar ukuran dan tujuan akhir untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Mempelajari semua dasar-dasar hukum yang berisi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aspek kegiatan yang diukur standarnya.
- 3) Memahami norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan Analisis *SWOT*.

- 5) Melakukan studi pelacakan dan survey setiap aspek yang akan dibuatkan standar yang ditujukan pada stakeholder internal/eksternal.
- 6) Melakukan analisis hasil (no.2 sd. No.4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STTL Mataram.
- 7) Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang stakeholder internal/eksternal sampai mendapatkan saran atau masukan.
- 8) Merumuskan kembali pernyataan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Melakukan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan.
- 10) Mengesahkan dan memulai memberlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan diwujudkan dalam bentuk keputusan.

**e. Pihak yang Melaksanakan Manual Penetapan Standar SPMI**

Pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI ini adalah:

- 1) LPM dan Tim *Ad Hoc* dalam menyusun Standar SPMI
- 2) Pejabat Struktural sesuai Tupoksi

## **2.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Pelaksanaan Standar SPMI adalah patokan atau spesifikasi sesuai pernyataan dalam Standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi dan dicapai. Pemenuhan Standar SPMI akan menghasilkan suatu kegiatan yang mengimplementasikan seluruh isi standar dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang telah ditetapkan sebagai usaha pencapaian tujuan dan sasaran Standar SPMI

**a. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI ini adalah untuk meningkatkan mutu dan sebagai alat dalam mewujudkan budaya mutu dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di STTL Mataram secara berkelanjutan.

**b. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Sesuai dengan penetapan Standar SPMI maka semua isi Standar SPMI wajib dilaksanakan dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTL Mataram berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan Standar SPMI ini diperlukan saat Standar SPMI diimplementasikan oleh seluruh unit kerja di STTL Mataram baik akademik maupun non akademik.

**c. Definisi Istilah**

Istilah yang terdapat pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI ini adalah:

- 1) Melaksanakan Standar: mengerjakan, mematuhi dengan memenuhi ukuran, spesifikasi sesuai isi Standar.
- 2) Standar Operasional Prosedur: adalah uraian urutan dan langkah/prosedur dalam mencapai standar yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

**d. Prosedur Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Langkah/prosedur pelaksanaan Standar SPMI adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan beberapa persiapan teknis atau administratif pelaksanaan Standar SPMI yang telah disesuaikan dengan isi standar.
- 2) Mempersiapkan prosedur kerja (SOP) atau instruksi sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar.
- 3) Mensosialisasikan Standar SPMI kepada seluruh pejabat structural, dosen dan tenaga kependidikan serta karyawan nonakademik, mahasiswa dan alumni yang dilakukan secara periodik dan konsisten.
- 4) Menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi

standar SPMI sebagai acuan/tolak ukur pencapaian.

**e. Pihak yang Melaksanakan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Pihak yang melaksanakan Standar SPMI adalah:

- 1) Pejabat Struktural sesuai Tupoksi
- 2) Karyawan Akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan Karyawan nonakademik
- 3) Mahasiswa dan alumni

**2.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Manual evaluasi pelaksanaan Standar SPMI merupakan langkah mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan seluruh unit kerja untuk mengetahui terlaksananya isi standar SPMI.

**a. Tujuan Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Tujuan manual evaluasi pelaksanaan Standar SPMI ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Sebagai langkah evaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutannya. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.

**b. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI**

Evaluasi pelaksanaan Standar diperlukan ketika Standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan dan pemeriksaan secara periodik dan berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI dilakukan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus minimal 1 (satu) tahun sekali dalam kalender akademik di setiap unit kerja.

**c. Definisi Istilah**

- 1) Monitoring: adalah tindakan mengamati suatu proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai isi Standar SPMI yang ditetapkan.
- 2) Evaluasi: adalah tindakan pengecekan atau audit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan secara berkala dan bertujuan untuk mencocokkan semua aspek penyelenggaraan pendidikan apakah sudah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.

**d. Prosedur Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI**

- 1) Memantau secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai program kerja.
- 2) Pencatat atau merekam semua temuan baik yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau lainnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan membandingkan dengan isi Standar SPMI.
- 3) Memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI, bila tidak tercapai.
- 4) Mengoreksi setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- 5) Mencatat dan merekam tindakan korektif.

- 6) Memantau terus efek dari tindakan korektif untuk melihat apakah penyelenggaraan pendidikan sudah berjalan sesuai dengan isi standar.
  - 7) Membuat laporan tertulis secara periodik mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi Standar SPMI.
  - 8) Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Ketua STTL Mataram untuk ditindaklanjuti.
- e. Pihak yang Melaksanakan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI**  
 Pihak yang melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI adalah:
- 1) LPM, Tim Audit
  - 2) Pejabat Struktural sesuai Tupoksi
  - 3) Semua yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar

#### **2.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Manual pengendalian pelaksanaan Standar SPMI merupakan langkah untuk mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

##### **a. Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Tujuan dari manual pengendalian Standar SPMI ini adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian dan capaian pelaksanaan standar. Selain itu manual pengendalian Standar SPMI digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan dan penyelenggaraan mutu (budaya mutu) di STTL Mataram secara berkesinambungan.

##### **b. Luas Lingkup Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI ini berlaku ketika isi Standar SPMI telah dilakukan evaluasi dan membutuhkan tindakan korelasi agar standar SPMI terpenuhi.

##### **c. Definisi Istilah**

Istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI ini meliputi:

- 1) Pengendalian: adalah koreksi terhadap pelaksanaan Standar SPMI agar penyimpangan atau kegagalan pelaksanaan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- 2) Tindakan koreksi: adalah pengecekan/audit dan tindakan perbaikan agar pencapaian isi Standar SPMI terpenuhi.

##### **d. Prosedur Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI**

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya dan mempelajari penyebab terjadi penyimpangan dari isi Standar SPMI.
- 2) Melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan isi Standar SPMI.
- 3) Mencatat semua tindakan koreksi tersebut.
- 4) Memantau atau mengawasi efek dari tindakan koreksi tersebut.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik.
- 6) Melaporkan hasil dari pengendalian Standar SPMI kepada pimpinan unit kerja/bagian dan pimpinan disertai saran dan rekomendasi

##### **e. Pihak yang Menjalankan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI**

- 1) Semua unit kerja atau bagian sesuai Tupoksi
- 2) Pimpinan STTL Mataram
- 3) Pihak yang disebutkan dalam Standar SPMI

#### **2.5 Manual Peningkatan (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Manual peningkatan Standar SPMI ini merupakan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi atau audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Apabila implementasinya sesuai dengan ketentuan standar maka selanjutnya adalah melakukan pengembangan standar secara berkelanjutan.

- a. Tujuan Manual Peningkatan (Pelaksanaan) Standar SPMI**  
 Tujuan peningkatan Standar SPMI adalah untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan setiap berakhirnya siklus. Selain itu tujuan lain dari peningkatan Standar SPMI ini adalah untuk diversifikasi standar dan mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan standar yang diimplementasikan di STTL Mataram
- b. Luas Lingkup Manual Peningkatan (Pelaksanaan) Standar SPMI**  
 Peningkatan Standar SPMI ini diperlukan ketika pelaksanaan isi Standar SPMI dalam satu siklus telah berakhir dan dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu dapat dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menggunakan metode PDCA (*Plan, Do, Check, Action*).
- c. Definisi Istilah**
- 1) Peningkatan/pengembangan standar: adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus secara berkelanjutan.
  - 2) Evaluasi Standar: adalah tindakan menilai isi standar didasarkan hasil pelaksanaan isi standar sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat serta relevansinya dengan visi dan misi STTL Mataram.
  - 3) Siklus: adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
- d. Prosedur Manual Peningkatan (Pelaksanaan) Standar SPMI**
- 1) Mempelajari semua laporan hasil pengendalian standar yang merupakan upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik.
  - 2) Mengadakan rapat atau diskusi untuk membicarakan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta hasil audit dengan pimpinan yang terkait dengan standar SPMI.
  - 3) Mengevaluasi isi standar berdasarkan hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi STTL Mataram dan unit terkait yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan STTL Mataram dan pemangku kepentingan.
  - 4) Merelevansikan dengan visi dan misi STTL Mataram .
  - 5) Melaksanakan kaji ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu.
- e. Pihak yang Melaksanakan Manual Peningkatan (Pelaksanaan) Standar SPMI**
- 1) Segenap Pimpinan, LPM, Tim Audit Internal
  - 2) Pejabat Struktural sesuai Tupoksi
  - 3) Semua yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar.

#### **Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

8. Pemenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**BAB 3**  
**PPEPP MANUAL TIAP-TIAP STANDAR**

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMI di STTL Mataram mengikuti prinsip manajemen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), seperti pada tabel di bawah ini:

**3.1 Daftar Manual SN-Dikti**

**Tabel 1**  
**Manual SN-Dikti**

No	Nama Manual	Nomor Dokumen
1	<b>Manual Standar Pendidikan</b> PPEPP Manual Standar Kompetensi Lulusan PPEPP Manual Standar Isi Pembelajaran PPEPP Manual Standar Proses Pembelajaran PPEPP Manual Standar Penilaian Pemelajaran PPEPP Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan PPEPP Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran PPEPP Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran PPEPP Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	MM/SPMI- STTL-Mataram /A.001 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.002 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.003 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.004 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.005 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.006 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.007 MM/SPMI- STTL-Mataram /A.008
2.	<b>Manual Standar Penelitian</b> PPEPP Manual Standar Hasil Penelitian PPEPP Manual Standar Isi Penelitian PPEPP Manual Standar Proses Penelitian PPEPP Manual Standar Penilaian Penelitian PPEPP Manual Standar Peneliti PPEPP Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian PPEPP Manual Standar Pengelolaan Penelitian PPEPP Manual Standar Pembiayaan Penelitian	MM/SPMI- STTL-Mataram /B.001 MM/SPMI- STTL-Mataram /B.002 MM/SPMI- STTL-Mataram /B.003 MM/SPMI- STTL-Mataram /B.004 MM/SPMI-STTL- Mataram /B.005 MM/SPMI- STTL-Mataram /B.006 MM/SPMI- STTL-Mataram /B.007 MM/SPMI- STTL-Mataram /B.008
3.	<b>Manual Standar Pengabdian kpd Masyarakat (PkM)</b> PPEPP Manual Standar Hasil PkM PPEPP Manual Standar Isi PkM PPEPP Manual Standar Proses PkM PPEPP Manual Standar Penilaian PkM PPEPP Manual Standar Pelaksan PkM PPEPP Manual Standar Sarana dan Prasarana PkM PPEPP Manual Standar Pengelolaan PkM PPEPP Manual Standar Pembiayaan PkM	MM/SPMI- STTL-Mataram /C.001 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.002 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.003 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.004 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.005 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.006 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.007 MM/SPMI- STTL-Mataram /C.008



### 3.2 Daftar Manual Standar Dikti yang Ditetapkan STTL Mataram

**Tabel 2**  
**Standar Dikti (Ditetapkan STTL Mataram)**

No	Nama Manual	Nomor Dokumen
1	PPEPP Manual Standar Kemahasiswaan	MM/SPMI-STTL-Mataram/D.001
2	PPEPP Manual Standar Pengelolaan Alumni	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.002
3	PPEPP Manual Standar Visi dan Misi	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.003
4	PPEPP Manual Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.004
5	PPEPP Manual Standar Pengelolaan Kerjasama	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.005
6	PPEPP Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.006
7	PPEPP Manual Standar Etika (Kode Etik)	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.007
8	PPEPP Manual Standar Pengelolaan Keuangan (BAUK)	MM /SPMI-STTL-Mataram/D.008

*\* Buku Manual untuk Masing-Masing Standar terlampir*

#### Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Pemenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi